

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PENYELENGGARAAN KOORDINASI DALAM KETENTRAMAN
DI KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar sarjana Strata Satu (S1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

ARIF AHMADI
NPM : 157310551

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Arif Ahmadi
NPM : 157310551
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman
Di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan
Hulu

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Drs. H. Zaini Ali, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Arif Ahmadi
NPM : 157310551
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman
Di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan
Hulu

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Ketua

Sekretaris


Drs. H. Zaini Ali, M.Si


Rijalul Fikri, S.Sos., M.A

Anggota


Dr. Khotami, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 89 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

| | |
|--------------------|---|
| Nama | : Arif Ahmadi |
| N P M | : 157310551 |
| Program Studi | : Ilmu Pemerintahan |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) |
| Judul Skripsi | : Penyelenggaraan Koordinasi dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. |

Struktur Tim :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Drs. H. Zaini Ali., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Rijalul Fikri, S.Sos., Ma. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Khotami, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sulaiman Akmal Lc., M.IP | Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 08 Juni 2022
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 59 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 08 Juni 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 09 Juni 2022 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Arif Ahmadi
NPM : 157310551
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Penyelenggaraan Koordinasi dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.**

Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : " A - "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|----------------------------|------------|--|
| 1. | Drs. H. Zaini Ali, M.Si. | Ketua | 1.  |
| 2. | Rijalul Fikri, S.Sos., MA | Sekretaris | 2.  |
| 3. | Dr. Khotami, S.Sos., M.Si. | Anggota | 3.  |
| 4. | Sulaiman Akmal, Lc., M.IP | Notulen | 4.  |

Pekanbaru, 09 Juni 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Arif Ahmadi
NPM : 157310551
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman Di
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Ketua

An. Tim Penguji

Sekretaris




Drs. H. Zaini Ali, M.Si




Rijalul Fikri, S.Sos., M.A

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak Camat Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu beserta staf dan pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda dan Ibunda tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah diberikan dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015; terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini

akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, aamiin ya robbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis Ttd.

Arif Ahmadi
NPM. 157310551



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iii |
| SURAT KETERANGAN PENGUJI SKRIPSI | iv |
| BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI | v |
| PENGESAHAN SKRIPSI | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| SURAT PERNYATAAN | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| | |
| BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR | 11 |
| A. Studi Kepustakaan..... | 11 |
| 1. Konsep Pemerintahan..... | 11 |
| 2. Manajemen Pemerintahan..... | 17 |
| 3. Konsep Otonomi Daerah..... | 19 |
| 4. Konsep Koordinasi..... | 21 |
| 5. Konsep Tugas..... | 28 |
| B. Kerangka Pikiran..... | 30 |
| C. Konsep Operasional Variabel..... | 31 |
| D. Operasional Variabel..... | 31 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Tipe Penelitian..... | 33 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 34 |
| C. Key Informan dan Informan..... | 34 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 35 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 36 |

| | |
|--|-----------|
| G. Jadwal Penelitian | 37 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 38 |
| A. Sejarah Kecamatan Kepenuhan..... | 38 |
| B. Keadaan Geografis Kecamatan Kepenuhan | 39 |
| C. Visi Dan Misi Kecamatan Kepenuhan | 40 |
| D. Status Pemerintahan, Jumlah RT, Jumlah RW Desa/Kelurahan Kecamatan Kepenuhan..... | 40 |
| E. Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan Kecamatan Kepenuhan..... | 41 |
| F. Struktur Organisasi Kecamatan Kepenuhan..... | 42 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 43 |
| A. Karakteristik Responden..... | 43 |
| B. Hasil Penelitian Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu | 46 |
| C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu | 61 |
| BAB VI PENUTUP | 63 |
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran-saran | 64 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 66 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| 1.1 | Luas Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2022 | 6 |
| 1.2 | Jumlah Data Penduduk Desa Dan Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022..... | 7 |
| II.1 | Operasional Variabel..... | 32 |
| III.1. | Key Informan Dan Informan..... | 34 |
| III.2. | Tabel Jadwal Waktu Penelitian Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman Di Kecamatan Kepenuhan | 37 |
| IV.1 | Status Pemerintahan, Jumlah RT, Jumlah RW Kelurahan Kecamatan Kepenuhan..... | 40 |
| IV.2 | Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan Kecamatan Kepenuhan | 41 |
| V.1. | Informan Penelitian..... | 43 |
| V.2. | Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 44 |
| V.3. | Karakteristik Responden Berdasarkan Usia..... | 44 |
| V.4. | Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan | 45 |
| V.5. | Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Komunikasi | 50 |
| V.6. | Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi | 53 |
| V.7. | Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Kompetensi Partisipan..... | 55 |
| V.8. | Hasil Observasi Terkait Indikator Kesepakatan dan Komitmen..... | 58 |
| V.9. | Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Kontinuitas Perencanaan | 60 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| II.1 Kerangka Pikiran tentang Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu..... | 30 |
| IV.1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu | 42 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian.
- Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara.
- Lampiran 3. Surat Riset Penelitian.
- Lampiran 4. Surat Keputusan (SK) FISIPOL Penetapan Dosen Pembimbing.
- Lampiran 5. Surat Keterangan Jurnal Online.
- Lampiran 6. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi.
- Lampiran 7. Sertifikat Baca Al-Quran.
- Lampiran 8. Halaman Matrik Revisi Skripsi.



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Ahmadi
NPM : 157310551
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2022
Pelaku Pernyataan,



Arif Ahmadi
NPM: 157310551

**PENYELENGGARAAN KOORDINASI DALAM KETENTRAMAN
DI KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK

Oleh
Arif Ahmadi
NPM: 157310551

Pelaksanaan tugas dalam koordinasi kepada setiap instansi pemerintah di wilayah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Kecamatan Kepenuhan adalah salah satu kecamatan yang menghadapi masalah dalam koordinasi dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya tugas dan fungsi Camat dalam koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan. Adapun tujuan untuk mengetahui penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu serta hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Camat, Seksi Trantibnas dan Kades, Ketua RW, Ketua RT dan Masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan apabila ditinjau dari dimensi dan indikatornya sudah terlaksana dengan baik. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti pengawasan secara berkala kepada desa, penyuluhan kepada masyarakat desa akan pentingnya menjaga harta bendanya, penambahan personil keamanan serta penambahan sarana prasarana dalam penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Adapun hambatannya berupa kurang berpartisipasinya masyarakat, kurangnya kesadaran elemen masyarakat dalam menjaga harta bendanya, Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa. Adapun saran dalam penelitian ini adalah kepada pihak kecamatan agar selalu melakukan pengawasan pada pihak desa secara berkala, melakukan penambahan personil keamanan serta melakukan penambahan sarana prasarana keamanan, kepada Pihak Desa agar selalu melakukan koordinasi serta kepada elemen masyarakat diharapkan agar memiliki rasa partisipasi dalam kegiatan siskamling desa serta memiliki kesadaran atas harta benda.

Kata Kunci : Penyelenggaraan, Koordinasi, Ketentraman

ORGANIZATION OF COORDINATION IN TRANQUILITY

IN FULL DISTRICT OF ROKAN HULU REGENCY

ABSTRACT

by

Arif Ahmadi
NPM: 157310551

Implementation of tasks in coordination with every government agency in the sub-district and district governments. Kecepatan sub-district is one of the sub-districts that face problems in coordination due to lack of knowledge in implementing government activities, especially the duties and functions of the sub-district head in coordinating the implementation of government activities at the sub-district level. The purpose is to find out the implementation of coordination in peace in the Kecepatan District, Rokan Hulu Regency and its obstacles. The method used is descriptive, qualitative method. The informants in this study were the Head of Sub-district, Trantibnas Section and Head of Village, Head of RW, Head of RT and Community. This study concludes that the implementation of coordination in peace in the Kecamatan Kecepatan when viewed from the dimensions and indicators has been implemented well. However, there are several things that must be improved, such as regular monitoring of the village, counseling to the village community on the importance of protecting their property, adding security personnel and adding infrastructure in the implementation of coordination for peace in Kecepatan District, Rokan Hulu Regency. The obstacles are in the form of lack of community participation, lack of awareness of community elements in maintaining their assets, lack of coordination by the District Government and the Village Government. The suggestions in this study are to the sub-district to always supervise the village on a regular basis, to add security personnel and to add security infrastructure facilities, to the village party to always coordinate and to elements of the community are expected to have a sense of participation in village siskamling activities. and have awareness of property.

Keywords: Implementation, Coordination, Tranquility

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi ke dalam Kabupaten.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan yang menjadi wewenangnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi:

1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yuridis
5. Moneter dan Fisikal Nasional
6. Agama

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas Desentralisasi, Tugas Pembantuan, dan Dekonsentrasi yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Sedangkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah menggunakan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan dan kerukunan Nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengembangkan kehidupan Demokrasi

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
5. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
6. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial
8. Menyusun perencanaan dan tata ruang Daerah
9. Mengembangkan sumber daya produktif di Daerah
10. Melestarikan lingkungan hidup
11. Mengelola administrasi kependudukan
12. Melestarikan nilai sosial budaya
13. Membentuk dan menerapkan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan mengatur secara rinci mengenai Kedudukan Tugas dan Wewenang Camat Pada pasal 10 dan pasal 11, baik kewenangan yang bersifat atributif maupun pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif. Untuk kewenangan delegatif disusun berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang camat diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu No 80 Tahun 2019 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan pada pasal 5 Tugas Pokok dan Fungsi camat meliputi:

1. Camat mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
2. Camat menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Camat

mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Tugas Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah yang dilakukan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Mengevaluasi perencanaan pembagunan Desa / Kelurahan;
- j. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan Pelaksanaan Program Kegiatan Kecamatan yang bersumber dari APBD dan Dana Kecamatan Dari Provinsi;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan undang-undang;
- l. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Selain tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2) camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitas;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang di limpahkan.

Pelaksanaan kewenangan camat sebagai mana di maksud pada ayat (3) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintah pada lingkungan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasir Pengaraian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Secara juridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Pada waktu berikutnya, Undang-undang dimaksud disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003. Secara geografis,

Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara $100^{\circ} - 101^{\circ} 52'$ Bujur Timur dan $00 - 10 30'$ Lintang Utara. Dengan luas wilayah yaitu $7.462,18 \text{ Km}^2$.

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rokan IV Koto yaitu $152.223,01 \text{ Ha}$ (17,86 persen) diikuti oleh Kecamatan Tambusai Utara $129.470,70 \text{ Ha}$ (15,19 persen), Kecamatan Rokan IV Koto yaitu $99.867,87 \text{ Ha}$ (11,72 persen), Kecamatan Tambusai $70.013,01 \text{ Ha}$ (8,22 persen). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 Luas Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kecamatan Dan Kelurahan Tahun 2022

| No | Kecamatan | Ibu Kota Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan | Luas (Ha) |
|--------|--------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|
| 1 | Rokan IV Koto | Kel. Rokan | 13 | 12,06 | 904,07 |
| 2 | Pendalian IV Koto | Desa Pendalian | 5 | 2,8 | 210,28 |
| 3 | Tandun | Desa Tandun | 9 | 5,16 | 386,99 |
| 4 | Kabun | Desa Kabun | 6 | 7,19 | 539 |
| 5 | Ujung Batu | Kel. Ujung Batu | 4 | 1,21 | 90,57 |
| 6 | Rambah Samo | Desa Danau Sati | 14 | 3,94 | 259,14 |
| 7 | Rambah | Kel. Pasir Pangaraian | 13 | 5,29 | 396,66 |
| 8 | Rambah Hilir | Desa Muara Rumai | 13 | 4,11 | 307,99 |
| 9 | Bangun Purba | Desa Tangun | 7 | 2,93 | 219,59 |
| 10 | Tambusai | Kel. Dalu-Dalu | 11 | 15,04 | 1127,5 |
| 11 | Tambusai Utara | Desa Rantau Kasai | 11 | 9,1 | 682,25 |
| 12 | Kepenuhan | Kel. Kota Tengah | 12 | 9,11 | 683,26 |
| 13 | Kepenuhan Hulu | Desa Pekan Tebih | 5 | 3,09 | 231,67 |
| 14 | Kunto Darussalam | Kel. Kota Lama | 12 | 6,77 | 507,39 |
| 15 | Pagaran Tapah Darussalam | Desa Pagaran Tapah | 5 | 1,54 | 115,59 |
| 16 | Bonai Darussalam | Desa Sontang | 7 | 10,6 | 800,23 |
| Jumlah | | | 147 | 6 | 7.462,18 |

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka, 2022

Dikarenakan Konsekuensi dari pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah kepada camat dalam hal mengoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintah di tingkat kecamatan tidak lain dimaksudkan agar terciptanya

efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan. Tugas dan fungsi di tengah roda pemerintahan karena dimaklumi bersama bahwa Camat adalah perangkat Daerah Otonom berhadapan langsung dengan masyarakat. Namun dengan demikian diharapkan koordinasi kepada aparatur pemerintah di wilayah kerja camat lebih tepat sasaran sebagai mana disebutkan dalam pasal (5) sub (c) dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 80 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan.

Dikarenakan pelaksanaan tugas dalam koordinasi kepada setiap instansi pemerintah di wilayah kecamatan dan pemerintah kabupaten/kota, Kecamatan Kepenuhan adalah salah satu kecamatan yang menghadapi masalah dalam koordinasi dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya tugas dan fungsi camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.

Kecamatan Kepenuhan terdiri dari 13 desa / kelurahan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu kelurahan Kepenuhan Tengah dengan jumlah penduduk 6.487 jiwa. Diikuti dengan Desa Kepenuhan Barat Mulya sebanyak 3.083 jiwa. Kemudian Desa Kepenuhan Timur dengan 3.059 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2 Jumlah Data Penduduk Desa Dan Kelurahan di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

| No | Nama Desa dan Kelurahan | Jumlah Penduduk | | | Jumlah KK |
|--------|-----------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|
| | | LK | PR | Jumlah | |
| 1 | Kelurahan Kepenuhan Tengah | 3.347 | 3.140 | 6.487 | 1.601 |
| 2 | Desa Kepenuhan Barat | 936 | 949 | 1.885 | 846 |
| 3 | Desa Kepenuhan Timur | 1.574 | 1.485 | 3.059 | 698 |
| 4 | Desa Kepenuhan Hilir | 659 | 648 | 1.307 | 364 |
| 5 | Desa Kepenuhan Raya | 938 | 929 | 1.867 | 520 |
| 6 | Desa Kepenuhan Baru | 936 | 912 | 1.848 | 508 |
| 7 | Desa Kepenuhan Barat Mulya | 1.621 | 1.462 | 3.083 | 846 |
| 8 | Desa Kepenuhan Barat Seroja | 640 | 637 | 1.277 | 309 |
| 9 | Desa Kepenuhan Sejati | 533 | 481 | 1.014 | 293 |
| 10 | Desa Kepenuhan Makmur | 688 | 605 | 1.293 | 281 |
| 11 | Desa Kepenuhan Sei Mandian | 353 | 331 | 684 | 171 |
| 12 | Desa Ulak Patian | 832 | 779 | 1.611 | 364 |
| Jumlah | | 13.057 | 12.358 | 25.415 | 6.801 |

Sumber : Kantor Camat Kepenuhan, 2022

Dalam hal mengatur ketertiban ini, maka koordinasi dilakukan oleh pihak Kecamatan Kepenuhan dengan Pemerintah Desa Kepenuhan Timur serta masyarakat melalui kegiatan yaitu musyawarah yang dilakukan di rumah RT atau RW bahkan di kantor desa untuk merundingkan program terkait terwujudnya ketentraman masyarakat. Koordinasi dilakukan untuk menetapkan program ketentraman di desa sehingga terhindar dari masalah keamanan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, diketahui beberapa fenomena mengenai mengoordinasikan dalam ketentraman, antara lain:

1. Tidak berjalannya sistem keamanan lingkungan (siskamling), yang mana

diketahui banyak permasalahan timbul seperti pencurian sepeda motor dan pencurian hasil kebun sawit petani.

2. Kurangnya pengawasan terhadap hewan ternak warga, yang mana hal ini banyak dilihat hewan ternak yang berkeliaran di sekitar lingkungan pemukiman warga bahkan sampai ke jalan-jalan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan dan masyarakat tidak merasa nyaman dengan kejadian tersebut.
3. Tidak efektifnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kepala Desa dengan RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat sehingga masih terdapat permasalahan terkait dengan ketentraman di desa.

Berdasarkan hasil uraian latar belakang dan fenomena maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.**

B. Rumusan Masalah

Guna mendukung mewujudkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya, pemerintah dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat untuk melaksanakan kewenangan dalam peraturan pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi camat dalam koordinasi, namun yang menjadi masalah adalah timbulnya beberapa fenomena yang terjadi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Camat Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu bertolak belakang pada kaidah yang ada sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan. Maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut **“Bagaimana Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu”**.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain ;

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan telaah/masalah bagi pihak kecamatan dalam penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan (guna teoritis)

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan di atas. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000: 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 2005:7).

Ndraha (2005:70) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggung jawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan *civil*. Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok

yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung berdaya guna, berhasil, bersih, bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. (Sedarmayanti, 2004:64)

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan

perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Sederhananya ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara.

Bagian terakhir dari pembedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurutnya (dalam Kuper, 2000:419) relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimalisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadari dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadari diri sebagai majikan bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari pemerintah.

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*)

maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000:417) pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi. (Labolo, 2006,20)

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat serta menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi.
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Penerapan kebijakan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

C.F Strong dalam Syafiie (2005:22) mengemukakan maksud pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Yang kedua harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang. Yang ketiga harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Ilmu pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang

terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis. (Nurcholis, 2005: 112)

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Selanjutnya Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah. Dinas kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintahan Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (Nurcholis, 2005:132)

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeluarkan

kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat Negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggara Negara dapat dicapai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil dan merata, maka salah satu aktivitas yang dilakukan pemerintah melalui instansi teknis dinas adalah memberi informasi yang kemudian dijadikan bahan dalam membuat kebijakan dan mengawasi penerapan kebijakan yang telah dibuat.

2. Manajemen Pemerintahan

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2005:268) manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu. Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004:1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001:9) ialah:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (oraganisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)

e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2005:28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007:176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara. Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menurut Sukarno (2002:70) aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas komponen yang meliputi:

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, dimana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.

- c. Pengoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

3. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Ahmad Yani (2002) salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di tanah air, setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota melakukan berbagai pembenahan menuju kearah terselenggaranya otonomi di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota. Hal yang sangat penting dalam menjawab berbagai isu dalam implementasi

otonomi daerah tersebut adalah tersedianya sistem dan mekanisme kerja perangkat daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 pasal 4, 5, dan 6 sumber pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/ memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah.
- c. Daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat.
- d. Menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri

Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang- Undang Nomor 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Widjaja (2004: 65) “dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah memberi petunjuk yang dapat dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD”.

Menurut Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Departemen Keuangan Negara Djoko Hidayanto (2004) “pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2001”. Menurut Direktur dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia Kadjatmiko (2004) “1 Januari 2001 merupakan momentum awal yang mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia khususnya bagi penyelenggara pemerintah di daerah, karena pada tahun tersebut kebijakan tentang otonomi daerah mulai dilaksanakan secara efektif”.

Menurut Widjaja (2004:100) inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah dimulai dari tahun 2001”. Misi utama pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD

yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan, perlu diadakan analisis potensi PAD.

4. Konsep Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu. (Ndraha, 2003:290)

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. (Ndraha, 2003:290)

Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (2003:291) Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Menurut Leonard D. White (dalam Inu Kencana, 2011:33) “Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan

serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada seluruh hasil”.

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang

diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan (2011:35) bentuk koordinasi adalah:

a. Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

b. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag) suatu Instansi kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

Menurut Handyaningrat (1989:118) menjelaskan ciri koordinasi ialah:

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan.

- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*). Artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapai tujuan organisasi.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerja sama di dalam kelompok.
- e. Konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha atau tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam suatu kelompok dimana mereka bekerjasama.
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan usaha atau tindakan meminta kesadaran pada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada pimpinan.

Menurut Handayani (1989:118-119) pada hakikatnya koordinasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Koordinasi adalah akibat logis daripada adanya prinsip pembagian habis tugas, di mana setiap satuan kerja (unit), hanyalah melaksanakan sebagian tugas pokok organisasi secara keseluruhan.
- b. Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsionalisasi, dimana setiap satuan kerja (unit) hanyalah melaksanakan sebagian fungsi dalam suatu organisasi.
- c. Koordinasi juga akibat adanya rentang/jenjang pengendalian, dimana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha yang dilakukan oleh sejumlah bawahan di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.
- d. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, dimana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan.
- e. Koordinasi juga sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan prinsip jalur lini dan staf, karena kelemahan yang pokok dalam bentuk organisasi ini ialah masalah koordinasi.
- f. Koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana komunikasi yang baik. Oleh karena itu komunikasi administrasi yang disebut hubungan kerja memegang peranan yang sangat penting bagi tercapainya koordinasi. Koordinasi adalah hasil akhir daripada hubungan kerja (komunikasi).

- g. Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat koordinasi adalah perwujudan dari sebuah kerjasama, saling menghargai atau menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab karena adanya prinsip pembagian habis tugas, fungsionalisasi dan akibat adanya rentang atau jenjang pengendalian, di mana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, di mana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan.

Menurut Handayani (1989:119-121) menjelaskan fungsi koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan.
- b. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama.
- c. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara

serasi dan simultan/singkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi.

- d. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan.
- e. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi.
- f. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. Dalam organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyebabkan penambahan beban kerja, penambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di koordinasikan.
- g. Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi adalah usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan komunikasi atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan, motivasi dan pengawasan untuk

menjamin kelancaran mekanisme prosedur dari berbagai komponen organisasi.

Menurut Handayani (1989:80) koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator:

- 
- a. Komunikasi
 - Ada tidaknya informasi
 - Ada tidaknya alur informasi
 - b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
 - Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
 - c. Kompetensi Partisipan
 - Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
 - Ada tidaknya ahli di bidang keamanan yang terlibat
 - d. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
 - Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - Ada tidaknya pelaksana kegiatan
 - e. Kontinuitas Perencanaan
 - Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
 - Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

5. Konsep Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi

suatu organisasi. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara *Tugas Pokok* dan *Fungsi*. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Dale Yoder (dalam Moekijat, 1998:9) *The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job*” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10) mengemukakan bahwa “*A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose*” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).


Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10) menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Sedangkan menurut Moekijat (1998:11) Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur atau lebih menjadikannya kegiatan lengkap.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian **Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu** kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan ditampilkan pada gambar sebagai berikut :

Gambar II.1. Kerangka Pikiran tentang Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : Data Modifikasi Penelitian, 2022

C. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

1. Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan.
2. Komunikasi adalah informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan.
3. Kesadaran pentingnya koordinasi adalah pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan koordinasi menjadi penting dalam upaya kesadaran akan pentingnya koordinasi.
4. Kompetensi partisipan adalah kemampuan dari sumber daya manusia yang ikut dalam kegiatan koordinasi.
5. Kesepakatan dan komitmen adalah bentuk kesepakatan atau ketentuan yang dibuat sebelum dilakukannya koordinasi yang dapat dibuat berupa peraturan atau prosedur yang berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan.
6. Kontinuitas perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

D. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel koordinasi dengan lima indikator koordinasi, maka operasional variabel ialah sebagai berikut :

Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel

| Konsep | Variabel | Indikator | Item yang dinilai | Skala Ukuran |
|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan (Handyaningrat, 2002) | Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu | <p>1. Komunikasi</p> <p>2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi</p> <p>3. Kompetensi Partisipan</p> <p>4. Kesepakatan dan Komitmen</p> <p>5. Kontinuitas Perencanaan</p> | <p>a. Ada tidaknya informasi</p> <p>b. Ada tidaknya alur informasi</p> <p>a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi</p> <p>b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi</p> <p>a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat</p> <p>b. Ada tidaknya ahli yang terlibat</p> <p>a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan</p> <p>b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan</p> <p>a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek</p> <p>b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan</p> | <p>Peran camat berhasil</p> <p>Peran camat cukup berhasil</p> <p>Peran camat kurang berhasil</p> |

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh sebuah kebenaran, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bordgan dan Taylor (1993) jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh. (Prastowo, 2016:22)

Menurut Miles dan Huberman (dalam Rijali, 2018:3) tentang penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang muncul berwujudkan dengan kata-kata bukan dalam rangkaian angka. Pengumpulan data kualitatif dalam aneka macam cara berupa observasi, wawancara, rekaman, intisari dan lain sebagainya kemudian diproses sebelum siap digunakan melalui pendataan, pencatatan, pengetikan, penyuntingan dan alih tulis akan tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata kemudian disusun di dalam sebuah teks.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Kantor Camat alasan pemilihan lokasi penelitian karena pihak camat merupakan lembaga yang berwenang atas penyelenggaraan koordinasi pada Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

C. Key Informan dan Informan

1. Key Informan

Menurut Moleong (2005:3), key informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Dalam menentukan key informan, penulis memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh seorang key informan yaitu Camat Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan Seksi Trantibum.

2. Informan

Informan menurut Moleong (2006:132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Berdasarkan pengertian di atas serta tujuan yang ingin dipenuhi pada penelitian ini maka informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu Kades, Ketua RW, Ketua RT dan Masyarakat. Berikut rincian dari key informan dan informan:

Tabel III.1. Key Informan Dan Informan

| No | Jabatan | Jumlah | Keterangan |
|----|-----------------|--------|--------------|
| 1 | Camat | 1 | Key Informan |
| 2 | Seksi Trantibum | 1 | Key Informan |
| 3 | Kades | 1 | Informan |
| 4 | Ketua RW | 1 | Informan |
| 5 | Ketua RT | 1 | Informan |
| 6 | Masyarakat | 2 | Informan |
| | Jumlah | 7 | |

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

D. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

1. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan:
 - a. Identitas responden
 - b. Tanggapan responden Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Camat dan melalui riset kepustakaan meliputi:
 - a. Gambaran umum Kecamatan Kepenuhan
 - b. Keadaan Geografis Kecamatan Kepenuhan
 - c. Jumlah Penduduk Desa

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan untuk mengamati pelaksanaan kesesuaian antara penetapan dalam peraturan yang berlaku dengan kenyataan dilapangan sehingga peneliti dapat menemukan permasalahan yang terjadi.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden/partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.

3. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.

F. Teknik Analisis Data

Moleong (2007:103) ”menyimpulkan bahwa analisa data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan”. Menyusun data berarti menggolongkan data, pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Kepenuhan

Berdirinya Kerajaan Kepenuhan tidak terlepas dari kontribusi Kerajaan Tambusai yang bernaung dibawah Yang Dipertuan Tua yang memerintah di daerah Rokan. Beliau adalah keturunan Raja Pagaruyung yang terkenal di Sumatera yang memiliki 3 anak, yaitu Siti Dualam, Duli Yang Dipertuan Akhir Zaman, dan Tengku Raja Muda.

Dari ketiga anak Yang Dipertuan Tua inilah Kerajaan Kepenuhan mulai ada yaitu tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Abdullah. Beliau menjadikan pemerintahan ketatanegaraan sangat adil dan bijaksana. Untuk lebih memperjelas tentang berdirinya Kerajaan Kepenuhan, maka telah dilakukan pencarian data dan fakta yang diakui keabsahannya. Disamping data hasil pengkajian Tombo Adat Luhak Kepenuhan yang diselenggarakan pada tanggal 17 sampai 19 april 1999, kegiatan pengkajian tersebut merupakan forum tertinggi dalam Adat Luhak Kepenuhan.

Berdasarkan hasil kegiatan pengkajian Tombo Adat Luhak Kepenuhan tersebut dapat diuraikan bahwa jalan sejarah berdirinya Kerajaan Kepenuhan dibagi menjadi tiga periode, yakni sebagai berikut:

- a. Periode pertama, adalah periode berdirinya Kerajaan Kepenuhan
- b. Periode kedua, merupakan masa berkembangnya Kerajaan Kepenuhan
- c. Periode ketiga, ialah masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Kepenuhan.

B. Keadaan Geografis Kecamatan Kepenuhan

Kecamatan Kepenuhan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas wilayah $\pm 273,17$ Km² atau sekitar 3,60% luas kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Kepenuhan terdiri dari 1 kelurahan 9 desa devinitif dan 3 UPT (III, IV, V) dengan pusat berada di Kepenuhan tengah.

Wilayah Kecamatan Kepenuhan berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir disebelah Utara, sebelah Timur dengan Kecamatan Kunto Darussalam, sebelah Selatan dengan Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Rambah Samo, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara. Ketinggian dari permukaan laut berkisar rata-rata 74 mdpl. Desa dengan ketinggian terendah dari permukaan laut adalah Desa Kepenuhan Tengah dengan tinggi 62 mdpl, sedangkan Desa dengan ketinggian tertinggi ada empat desa yaitu Desa Kepenuhan Barat, Kepenuhan Raya, Kepenuhan Timur dan Kepenuhan Hilir dengan ketinggian 78 mdpl.

Hampir seluruh desa/kelurahan dilintasi oleh sungai. Desa Kepenuhan Tengah dilintasi 4 aliran sungai. Dari segi jarak, rata-rata Desa/Kelurahan di Kecamatan Kepenuhan ke Kantor Camat adalah 13 km, dan rata-rata Desa/Kelurahan di Kecamatan Kepenuhan ke Kantor Bupati adalah 56 km. Desa yang terjauh dari kantor Camat dan kantor Bupati adalah Desa Rantau Binuang Sakti.

C. Visi Misi Kecamatan Kepenuhan

Adapun Visi Misi Kecamatan Kepenuhan yaitu:

VISI : TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN KECAMATAN KEPENUHAN YANG BAIK.

MISI :

- a. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Publik, etos kerja dan disiplin agar mampu memberikan pelayanan prima
- b. Meningkatkan kinerja pembangunan yang berbasis masyarakat
- c. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan keragaman budaya
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan penunjang reformasi birokrasi
- e. Melestarikan lingkungan yang hijau dan bersih

D. Status Pemerintahan, Jumlah RT, Jumlah RW Desa/Kelurahan Kecamatan Kepenuhan

Adapun jumlah status pemerintahan, jumlah RT, jumlah RW Desa/Kelurahan Kecamatan Kepenuhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.1 Status Pemerintahan, Jumlah RT, Jumlah RW Desa/Kelurahan Kecamatan Kepenuhan

| No | Desa / Kelurahan | Status Pemerintahan | Jumlah RT | Jumlah RW | Klasifikasi |
|----|----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | Kelurahan Kepenuhan Tengah | Kelurahan | 40 | 14 | Swakarsa |
| 2 | Desa Kepenuhan Barat | Desa | 12 | 8 | Swakarsa |
| 3 | Desa Kepenuhan Raya | Desa | 14 | 6 | Swadaya |
| 4 | Desa Kepenuhan Baru | Desa | 12 | 6 | Swadaya |
| 5 | Desa Kepenuhan Timur | Desa | 18 | 10 | Swakarsa |
| 6 | Desa Kepenuhan Hilir | Desa | 9 | 4 | Swadaya |
| 7 | Desa Ulak Patian | Desa | 12 | 6 | Swadaya |
| 8 | Desa Rantau Binuang Sakti | Desa | 12 | 6 | Swadaya |

| | | | | | |
|----|--|---------|------------|-----------|----------|
| 9 | Desa Kepenuhan Barat Mulya | Desa | 21 | 10 | Swakarsa |
| 10 | Desa Kepenuhan Barat Sungai Rokan Jaya | Desa | 14 | 8 | Swadaya |
| 11 | Desa Kepenuhan Makmur | UPT III | 12 | 6 | - |
| 12 | Desa Kepenuhan Sejati | UPT IV | 12 | 6 | - |
| 13 | Desa Kepenuhan Sei Mandian | UPT V | 12 | 6 | - |
| | JUMLAH | | 200 | 96 | |

Sumber : Kantor Camat Kepenuhan, 2022

E. Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan Kecamatan Kepenuhan

Adapun jumlah penduduk Desa/Kelurahan Kecamatan Kepenuhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan Kecamatan Kepenuhan

| No | Nama Desa dan Kelurahan | Jumlah Penduduk | | | Jumlah KK |
|----|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |
| 1 | Kelurahan Kepenuhan Tengah | 3.347 | 3.140 | 6.487 | 1.601 |
| 2 | Desa Kepenuhan Barat | 936 | 949 | 1.885 | 846 |
| 3 | Desa Kepenuhan Timur | 1.574 | 1.485 | 3.059 | 698 |
| 4 | Desa Kepenuhan Hilir | 659 | 648 | 1.307 | 364 |
| 5 | Desa Kepenuhan Raya | 938 | 929 | 1.867 | 520 |
| 6 | Desa Kepenuhan Baru | 936 | 912 | 1.848 | 508 |
| 7 | Desa Kepenuhan Barat Mulya | 1.621 | 1.462 | 3.083 | 846 |
| 8 | Desa Kepenuhan Barat Seroja | 640 | 637 | 1.277 | 309 |
| 9 | Desa Kepenuhan Sejati | 533 | 481 | 1.014 | 293 |
| 10 | Desa Kepenuhan Makmur | 688 | 605 | 1.293 | 281 |
| 11 | Desa Kepenuhan Sei Mandian | 353 | 331 | 684 | 171 |
| 12 | Desa Ulak Patian | 832 | 779 | 1.611 | 364 |
| 13 | Desa Rantau Biniuang Sakti | 375 | 385 | 760 | 254 |
| | Jumlah | 13.432 | 12.743 | 26.175 | 7.055 |

Sumber : Kantor Camat Kepenuhan, 2022

F. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kepenuhan

Gambar IV.I Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : Kantor Camat Kepenuhan, 2022

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu itu sendiri, berupa Camat 1 orang, Seksi Trantibum 1 orang, Kepala Desa 1 orang, Ketua RW 1 orang, Ketua RT 1 orang dan Masyarakat 2 orang dengan total secara keseluruhan berjumlah 7 orang. Yang terbagi menjadi beberapa karakteristik responden yaitu berdasarkan Informan, jenis kelamin, usia, dan pendidikan.

1. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel V.1 Informan Penelitian

| No | Informan | Status | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Gustia Hendri, S.Sos., M.Si | Camat | Key Informan |
| 2 | Saiful Adnan, S.Sos | Seksi Tantribum | Key Informan |
| 3 | Azhar AS | Kepala Desa | Informan |
| 4 | Bakhtiar | Ketua RW 01 | Informan |
| 5 | Saparuddin | Ketua RT 01 | Informan |
| 6 | Abu Kholid | Masyarakat | Informan |
| 7 | Karim | Masyarakat | Informan |

Sumber: Modifikasi Penulis, 2022

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan tanda yang sangat jelas untuk menunjukkan perbedaan fisik, kemampuan fisik, peran dan tanggung jawab para responden. Paradigma umum perbedaan pada jenis kelamin adalah bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat

pada tabel:

Tabel V.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase % |
|---------------|---------------|----------|--------------|
| 1 | Laki-Laki | 7 | 100 % |
| 2 | Perempuan | 0 | 0 |
| Jumlah | | 7 | 100 % |

Sumber: Modifikasi Penulis, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 100% dan responden berjenis kelamin perempuan 0%. Karakteristik jenis kelamin laki-laki dengan persentase 100% diperoleh dari data penelitian yang dilaksanakan, disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki yang memiliki tanggung jawab. Secara umum laki-laki mempunyai kewenangan tinggi dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, pengambilan keputusan dan bertindak. Semakin tinggi usia seseorang maka semakin tinggi pula wawasan serta cara berpikirnya. Dalam pengambilan tindakan dan pengambilan keputusan usia sangat berperan penting dalam mempengaruhi seseorang. Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel V.3: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

| No | Usia | Jumlah | Persentase % |
|---------------|---------|----------|--------------|
| 1 | <25 | 0 | 0 % |
| 2 | 26 – 40 | 3 | 43 % |
| 3 | 41 – 65 | 4 | 57 % |
| Jumlah | | 7 | 100 % |

Sumber: Modifikasi Penulis, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa responden yang berusia di bawah 25 tahun berjumlah 0 orang dengan persentase 0 %, responden dengan usia 26 – 40 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 43 % dan responden dengan usia 41 – 65 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 57 %. Artinya mayoritas responden mempunyai tingkat kematangan wawasan dan pengalaman dalam bertindak dan pengambilan keputusan.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Adanya perbedaan dalam tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang dalam mengambil keputusan, pola pikir, tindakan serta wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin kritis, dan terbuka pula ia dalam melakukan tindakan, pengambilan keputusan dan akan semakin lebih selektif dalam menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai. Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel V.4: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------------------|----------|--------------|
| 1 | SD | 1 | 14 % |
| 2 | SMP | 1 | 14 % |
| 3 | SMA | 3 | 43 % |
| 4 | SARJANA | 2 | 29 % |
| Jumlah | | 7 | 100 % |

Sumber: Modifikasi Penulis, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 7 responden diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD berjumlah 1 orang dengan persentase 14%, responden dengan tingkat pendidikan SMP berjumlah 1 orang dengan persentase 14%, responden dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 3 orang dengan persentase 43 % dan responden dengan tingkat pendidikan SARJANA berjumlah 2 orang dengan persentase 29%.

Dapat disimpulkan bahwasannya mayoritas responden di masyarakat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu memiliki karakteristik jenis kelamin, usia serta latar belakang pendidikan yang cukup dan memadai sehingga mampu memberikan kinerja bagus sesuai keahlian dan kemampuan yang dimiliki.

B. Hasil Penelitian Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

Koordinasi atau dalam bahasa Inggris coordination, sedangkan dari bahasa Latin yakni cum yang berarti berbeda-beda dan ordinare yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada seharusnya. (Wastra dalam Mulyasa, 2002:131)

Penggunaan koordinasi sering di pertukarkan atau dilakukan secara bergantian dengan istilah kerja sama (cooperation). Padahal koordinasi lebih dari sekedar kerja sama, karena dalam koordinasi juga terkandung sinkronisasi. Menurut Misiyanti (2014) Pengkoordinasian merupakan usaha untuk menyatupadukan dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan, sehingga tercipta suatu kerja sama yang terarah dan dapat mencapai tujuan bersama. Sedikitnya terdapat lima pokok pikiran yang merupakan intisari koordinasi, yaitu kesatuan tindakan atau kesatuan usaha, penyesuaian antara bagian, keseimbangan antar satuan, keselarasan, dan sinkronisasi.

Pengkoordinasian merupakan usaha untuk menyelaraskan satuan-satuan pekerjaan-pekerjaan, dan orang-orang agar dapat bekerja secara tertib dan seirama menuju kearah tercapainya tujuan tanpa terjadi kekacauan (chaos), penyimpangan, percekocokan, dan kekosongan kerja (vacuum). Jadi koordinasi dapat dimaknai

sebagai proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan dari unit-unit lembaga untuk mencapai tujuan lembaga secara efektif dan efisien.

Pada hakikatnya koordinasi merupakan proses penyatupaduan kegiatan yang dilakukan pegawai dan berbagai satuan lembaga sehingga dapat berjalan selaras dan serasi. Dengan begitu, tujuan lembaga secara keseluruhan dapat diwujudkan secara optimal. Koordinasi bukan merupakan upaya sesaat, tetapi merupakan upaya yang berkesinambungan dan berlangsung terus menerus untuk menciptakan dan mengembangkan kerjasama serta mempertahankan keserasian dan keselarasan tindakan antar pegawai maupun unit lembaga sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan sesuai dengan rencana.

Menurut Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat dilihat penjelasan berikut ini :

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para

pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan).

Dari wawancara dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kepenuhan Bapak Saiful Adnan pada tanggal 21 Februari 2022 mengatakan bahwa:

“Kami telah berkomunikasi dengan Pemerintah Desa, RT, RW, Ketua pemuda, dan masyarakat akan membuat program mengenai pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum seperti pemeliharaan ketentraman yaitu seperti ronda, penyediaan siskamling dan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian yang bersifat swadaya. Komunikasi yang kami lakukan secara intensif agar tidak adanya hal yang tidak diinginkan terjadi serta untuk penyelenggaraan ketentraman pihak pemerintah Desa telah memberitahukan bahwasanya setiap masyarakat agar dapat mengandangi hewan ternaknya yang diberitahukan melalui rapat bersama Rt dan Rw dan juga memberikan pengumuman melalui berita pengumuman di papan pengumuman yang ada di kantor Camat Kecamatan Kepenuhan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kepenuhan Bapak Gustia Hendri pada tanggal 21 Februari 2022 menyatakan bahwa:

“Komunikasi sudah kami lakukan dengan Pemerintah Desa terkait Program-program mengenai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sudah dilakukan. Penyelenggaraan program ketentraman seperti memberikan penyuluhan kepada Rt dan Rw dan Masyarakat melalui Kades dan papan pengumuman di kantor camat kepenuhan”

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Kecamatan Kepenuhan terlihat bahwa program yang dilakukan adalah mengikutsertakan Rt dan Rw untuk melakukan rapat koordinasi tentang program ronda dan siskamling. Penyelenggaraan program ketentraman seperti memberikan penyuluhan kepada Rt dan Rw melalui Kepala Desa dan diberitahukan melalui papan pengumuman yang

ada di kantor Camat Kecamatan Kepenuhan.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Bapak Abu Kholid pada tanggal 22 Februari 2022 bertanggapan bahwa:

“pemerintah kecamatan telah melakukan komunikasi kepada kami namun perlu sekiranya diadakan pertemuan terkait ketentraman dan ketertiban umum di desa, karena masyarakat sudah banyak yang merasa terganggu dengan kejadian terkait ketentraman di desa berupa pencurian hewan ternak atau yang lainnya dan juga memberikan efek jera kepada orang yang telah melakukan perbuatan pencurian ini walaupun ia dari warga kami sendiri”

Wawancara dengan Kades Kepenuhan Timur Bapak Azhar AS pada tanggal 23 Februari 2022 diketahui bahwa:

“Komunikasi dengan Pemerintah Kecamatan seperti Rapat koordinasi sudah dilaksanakan dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kepenuhan, sebab dengan dilaksanakan pertemuan pertemuan maka akan adanya evaluasi dari pelaksanaan dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh desa”

Pernyataan informan terhadap indikator **komunikasi**, maka mengenai hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pihak kecamatan sudah melakukan komunikasi dan pemberian alur informasi terhadap masyarakat Desa Kepenuhan Timur terkait dengan ketertiban dan keamanan di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu serta telah menetapkan rencana bersama dengan pihak Desa Kepenuhan Timur agar jadwal Siskamling dilaksanakan dengan sepenuhnya serta pemberian efek jera kepada pelaku pencurian dikarenakan Pada Desa Kepenuhan Timur ini belum atau tidak berjalannya sistem keamanan lingkungan (siskamling), yang mana diketahui banyak permasalahan timbul seperti pencurian sepeda motor dan pencurian hasil kebun sawit petani.

Berdasarkan hasil observasi penulis lapangan, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2022, yang mana kegiatan yang dilakukan ada rapat atau musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Ketua Pemuda, RT, RW dan beberapa orang masyarakat yang mewakili undangan. Adapun hal yang akan dimusyawarahkan terkait pembentukan keamanan yang mana dapat berdampak pada lingkungan yang lebih tentram.

Tabel V.5. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Komunikasi

| No. | Uraian | Keterangan |
|-----|---------------------|--|
| 1. | Bentuk pengamatan | Rapat atau musyawarah terkait pembentukan kegiatan pengamanan desa |
| 2. | Waktu kegiatan | Hari selasa tanggal 16 Februari 2022 |
| 3. | Tempat pengamatan | Kantor Desa |
| 4. | Aktor yang terlibat | Pemerintah Desa, Ketua Pemuda, RT, RW dan beberapa orang masyarakat yang mewakili undangan |
| 5. | Hasil observasi | Membahas program terkait keamanan dan ketertiban umum di desa |

Sumber : Hasil Observasi

Berdasarkan pada tabel di atas hasil observasi peneliti yaitu penyusunan program yang telah dilakukan antara lain membahas tentang program tentang keamanan dan ketertiban umum di desa. Kepala Desa berharap program yang dibahas terkait ketentraman dan ketertiban umum dalam berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif.

Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Dari wawancara dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Bapak Saiful Adnan pada tanggal 21 Februari 2022 diketahui bahwa:

“Kami memiliki pengetahuan yang sangat baik terhadap pelaksanaan koordinasi ini sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman masyarakat kami fokuskan pada RT dan RW dan juga pemuda serta masyarakat secara sukarela dan tidak ada paksaan”

“Kami taat terhadap apapun hasil dari koordinasi tersebut dilaksanakan pada tata cara tertentu misalnya apabila terdapat pelanggaran ketertiban seperti maling, masyarakat tidak ada yang main hakim sendiri, diserahkan kepada pihak kepolisian dan pelanggaran ketentraman seperti ternak warga yang berkeliaran kami dari pihak pemerintah Kecamatan Kepenuhan hanya mengintruksikan kepada Kades agar Kades menyampaikan kepada pihak yang terkait melalui rapat bersama Rt dan Rw Jika terjadi kecelakaan akibat dari ternak warga itu urusan pemilik ternak dan pengendara motor saja”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kepenuhan Bapak Gustia hendri pada tanggal 21 Februari 2022 menyatakan bahwa:

“kami sangat mengetahui pentingnya koordinasi ini sehingga Pemerintah

Kecamatan Kepenuhan sudah berkoordinasi dengan Kades Kades agar bisa mengayomi masyarakat setempat untuk melaksanakan keamanan seperti siskamling agar hal hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi”

“serta kami sangat mematuhi apapun hasil yang ditimbulkan dari koordinasi kami pada masyarakat desa serta hasil tersebut kami telaah sesuai dengan norma adat istiadat yang berlaku dan undang-undang”

Kemudian hasil wawancara dengan Ketua RW 1 Bapak Bahtiar pada tanggal 24 Februari 2022 diketahui bahwa:

“Kami sebagai perangkat RW sangat mengetahui betapa pentingnya penyelenggaraan koordinasi terhadap ketentraman masyarakat ini dan juga kami berharap kepada seluruh elemen masyarakat agar sama-sama kita menjaga, mewaspadaikan dan mengawasi apa yang menjadi milik kita seperti hewan ternak ini terkadang kita lalai atas apa yang menjadi milik kita seperti hewan ternak yang tidak dikandang dan lain sebagainya”

“Dan kami juga berharap kepada semua elemen masyarakat agar taat atas apapun hasil dari koordinasi kami dengan pihak Kecamatan Kepenuhan dan kepada ketua pemuda dan pemuda agar bekerja sama dalam pelaksanaan keamanan di desa ini. Jangan seakan acuh tak acuh dan tak mau saling bekerja sama”

Pernyataan informan terhadap indikator **kesadaran pentingnya koordinasi**, maka mengenai hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pihak kecamatan sudah memiliki pengetahuan terhadap pelaksanaan koordinasi dan ketaatan yang sangat baik terhadap hasil komunikasi dilandaskan kepada norma hukum dan adat istiadat terkait dengan ketertiban dan keamanan di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu serta menghimbau kepada semua elemen masyarakat agar taat atas apapun hasil dari koordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan keamanan di desa serta menjaga harta benda kepemilikan dengan baik dikarenakan kurangnya pengawasan masyarakat terhadap hewan ternak mereka, yang mana hal ini banyak dilihat hewan ternak yang berkeliaran di sekitar lingkungan pemukiman warga bahkan sampai kejalan-jalan sehingga

dapat menyebabkan kecelakaan dan masyarakat tidak merasa nyaman dengan kejadian tersebut.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2022, yang mana kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Pemuda, RT, RW serta masyarakat. Adapun hal yang akan dimusyawarahkan terkait kegiatan untuk menunjuk kewenangan RT dan RW sebagai perangkat desa yang membantu masyarakat yang sedang mengalami masalah terkait ketentraman.

Tabel V.6. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi

| No. | Uraian | Keterangan |
|-----|---------------------|--|
| 1. | Bentuk pengamatan | Rapat atau musyawarah terkait pembentukan kegiatan pengamanan desa |
| 2. | Waktu kegiatan | Hari rabu tanggal 18 Februari 2022 |
| 3. | Tempat pengamatan | Dirumah RT 01 |
| 4. | Aktor yang terlibat | Ketua pemuda, RT, RW dan beberapa orang masyarakat |
| 5. | Hasil observasi | Dapat dikukuhkan perangkat RT, RW dan dibentuk jadwal ronda serta jumlah masyarakat yang bergabung untuk ronda setiap malamnya serta membicarakan sanksi-sanksi terkait masyarakat yang tidak bisa mengikuti kegiatan ronda terkait jadwal yang sudah ditetapkan |

Sumber : Hasil Observasi

Berdasarkan tabel di atas hasil observasi peneliti ialah dikukuhkannya RT, RW sebagai pelaksana ketentraman dan ketertiban umum dan terbentuknya jadwal ronda serta jumlah masyarakat yang bergabung untuk ronda setiap malamnya. Kemudian membicarakan sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak bisa mengikuti kegiatan ronda. Perangkat RT dan RW ditunjuk sebagai pelaksana

kegiatan pengamanan di wilayah desa setempat agar warga masyarakat merasa aman tinggal di lingkungan tersebut. Kemudian Kades berharap Ketua Pemuda dan Masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program keamanan dan ketertiban umum di Desa agar terciptanya ketentraman di masyarakat.

3. Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat mengawasi jalannya koordinasi. Dalam hal ketentraman dan ketertiban umum desa maka Kades setempat adalah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ketentraman. Kades bertanggung jawab didesa dibantu oleh perangkat desa. Jadi jika ada permasalahan di desa maka dilaporkan ke Kades setempat, dan kades akan melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketentraman didesa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kades Kepenuhan Bapak Azhar AS pada tanggal 23 Februari 2022 menyatakan bahwa:

“untuk mewujudkan ketentraman masyarakat desa ini kami buat suatu program pengamanan terkait pelaksanaan ronda yang mana anggotanya ya masyarakat itu sendiri. Dibuat jadwal seperti piket bergantian setiap harinya sehingga masyarakat lebih peduli akan menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggalnya.”

“dan pihak kecamatan juga telah menurunkan orang yang ahli dari bidang keamanan berupa satpol PP ketika ada masalah yang harus diselesaikan berupa ketentraman serta mengutus BABINSA dan BABINKAMTIBMAS dari pihak tentara dan pihak kepolisian agar menjadi acuan ketentraman yang sesuai. Namun dikarenakan banyaknya desa di Kecamatan Kepenuhan ini sehingga pengawasan dari pihak Kecamatan kepada desa sedikit kurang efektif dan optimal”

Wawancara dengan Ketua RT Bapak Saparudin pada tanggal 22 Februari

menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kecamatan sudah menurunkan pejabat yang berwenang serta orang yang ahli dalam bidang keamanan, namun harus melakukan pengawasan secara berkala terkait permasalahan tentang keamanan dan ketertiban ini, agar kejadian yang telah terjadi tidak terulang lagi”

Pernyataan informan terhadap indikator **kompetensi partisipan**, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pihak Kecamatan sudah melibatkan pejabat berwenang serta melibatkan orang yang ahli dengan diutusnya SATPOL PP apabila terjadi hal yang mengganggu ketentraman, BABINSA dari pihak Tentara dan BABINKAMTIBMAS dari pihak Kepolisian, namun dilain hal pengawasan atas ketentraman dari pihak kecamatan kurang optimal sehingga sedikit membuat tidak efektifnya koordinasi yang terjadi dari pihak Kecamatan berdampak buruk atau tidak efektif kepada pihak Kepala Desa dengan RT, RW Tokoh masyarakat sehingga masih terdapat permasalahan terkait dengan ketentraman di desa. Namun dikarenakan banyaknya desa di Kecamatan Kepenuhan ini sehingga pengawasan dari pihak Kecamatan kepada desa sedikit kurang efektif dan optimal berdampak kepada tidak efektifnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kepala Desa dengan RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat sehingga masih terdapat permasalahan terkait dengan ketentraman di desa.

Berdasarkan hasil observasi penulis kelapangan, yang dilakukan tanggal 16 Februari 2022, yang mana kegiatan yang dilakukan ada rapat atau musyawarah yang diselenggarakan oleh pihak kantor desa, ketua pemuda, RT, RW dan beberapa orang masyarakat yang mewakili undangan. Adapun hal yang akan dimusyawarahkan terkait pembentukan keamanan yang mana dapat berdampak pada lingkungan yang lebih tentram.

Tabel V.7. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Kompetensi Partisipan

| No. | Uraian | Keterangan |
|-----|---------------------|--|
| 1. | Bentuk pengamatan | Rapat atau musyawarah terkait pembentukan kegiatan pengamanan desa |
| 2. | Waktu kegiatan | Hari selasa tanggal 16 Februari 2022 |
| 3. | Tempat pengamatan | Kantor Desa |
| 4. | Aktor yang terlibat | Pemerintah Desa, Ketua Pemuda, RT, RW dan beberapa orang masyarakat yang mewakili undangan |
| 5. | Hasil observasi | Kades merupakan partisipan dari penyelenggaraan komunikasi. Kades juga sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban umum di desa, dan masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program keamanan dan ketertiban umum |

Sumber : Hasil Observasi

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kades bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban umum di desa. masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam hal pengamanan di desa. Karena jika pengamanan desa (siskamling) tidak berjalan dengan baik, maka memberikan peluang bagi oknum-oknum nakal melakukan aksi seperti pencurian, perampokan dan hal-hal yang membuat keributan di desa sehingga warga masyarakat menjadi terganggu. Pemerintah desa setempat, pemuda dan masyarakat seharusnya berkontribusi dan berpartisipasi penuh terkait pengamanan desa (siskamling) agar terciptanya kondisi yang kondusif, aman dan tentram agar masyarakat tidak merasa terganggu.

Kades bertanggung jawab terkait keamanan di desa. Apapun yang terjadi di desa tersebut kades adalah orang yang pertama dalam menyelesaikan masalah. Dalam pelaksanaan keamanan di desa, kades dibantu oleh perangkat desa, rt, rw,

ketua pemuda dan masyarakat.

4. Kesepakatan dan Komitmen

Kesepakatan merupakan suatu hal yang terbentuk dari rangkaian proses proses yang bisa saja termasuk ke dalam suatu perundingan maupun suatu pemikiran-pemikiran yang matang terhadap suatu hal-hal yang berkaitan. Dan hal tersebut telah direncanakan serta disetujui oleh beberapa orang yang terkait untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai.

Komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Komitmen juga bisa diartikan sebagai tanggung jawab. Tentunya komitmen tidak akan lepas dari kehidupan seseorang, terutama orang dewasa yang sudah mengerti maknanya. Komitmen adalah Tindakan yang dilakukan seseorang tanpa ada unsur paksaan. Komitmen tidak hanya dilakukan untuk orang lain saja, namun juga untuk diri sendiri.

Wawancara dengan Kades Kepenuhan Timur Bapak Azhar AS pada tanggal 23 Februari 2022 diketahui bahwa:

“Camat melakukan kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi (pemberian upah terhadap siskamling desa dan karang taruna pemuda dengan pihak desa membuat RAB Desa) serta membimbing masyarakat untuk ikut bekerja sama dalam menjaga ketentraman lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, apalagi banyak kasus-kasus kehilangan atau pencurian sehingga kita buat rapat koordinasi antra pihak pemerintah desa, RT, RW dan masyarakat sehingga kita tau arah tujuan program ini dengan harapan desa kita ini menjadi lebih tenang dan damai.”

“pihak kecamatan juga membuat pelaksana kegiatan di desa dengan dibentuknya kelompok ronda”

Wawancara dengan Kades Kepenuhan Timur Bapak Azhar AS pada tanggal 23 Februari 2022 diketahui bahwa :

“Saat ini di kecamatan Kepenuhan sudah ada beberapa desa yang memiliki beberapa kelompok ronda yang mana bermanfaat menjaga ketentraman dan ada juga kegiatan pengamanan dari pemuda-pemuda setempat.”

Pernyataan informan terhadap indikator **kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi**, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pihak Kecamatan sudah melakukan kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi (pemberian upah terhadap siskamling desa dan karang taruna pemuda dengan pihak desa membuat RAB Desa) serta membimbing masyarakat untuk ikut bekerja sama dalam menjaga ketentraman lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung serta pihak kecamatan juga melalui Kepala Desa membuat pelaksana kegiatan di desa dengan dibentuknya kelompok ronda agar terciptanya ketentraman di kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ini.

Berdasarkan hasil observasi penulis lapangan, yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022, yang mana kegiatan yang dilakukan ada rapat atau musyawarah yang diselenggarakan oleh pihak ketua pemuda, RT, RW dan beberapa orang masyarakat yang mewakili undangan. Adapun hal yang akan dimusyawarahkan terkait pembentukan jadwal kegiatan ronda yang sudah dibuat Pemerintah Desa beserta Ketua Pemuda, RT, RW dan masyarakat berkomitmen dan sepakat melaksanakan siskamling di desa.

Tabel V.8. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Kesepakatan dan Komitmen

| No. | Uraian | Keterangan |
|-----|---------------------|--|
| 1. | Bentuk pengamatan | Rapat atau musyawarah terkait pembentukan kegiatan pengamanan desa |
| 2. | Waktu kegiatan | Hari Senin tanggal 14 Maret 2022 |
| 3. | Tempat pengamatan | Dirumah RT 01 |
| 4. | Aktor yang terlibat | Ketua pemuda, RT, RW dan beberapa orang masyarakat |

| | | |
|----|-----------------|--|
| 5. | Hasil observasi | Berkomitmen dan sepatat menjalankan siskamling dilingkungan desa |
|----|-----------------|--|

Sumber : Hasil Observasi

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil observasi yaitu adanya komitmen dan kesepakatan antara pihak kecamatan, Kepala Desa, RT, RW dan masyarakat dalam hal penyelenggaraan komunikasi agar terwujudnya ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dengan melaksanakan kegiatan ronda siskamling di desa dengan tujuan menciptakan ketentraman di masyarakat. Dengan berjalannya siskamling maka meminimalisir kejahatan yang akan terjadi di masyarakat. Harapannya yaitu hendaknya siskamling ini tidak dilakukan setelah adanya kejadian saja, tetapi terus menerus dilakukan.

5. Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas perencanaan yaitu apabila koordinasi sudah berjalan maka perlu dilihat ada atau tidaknya feedback umpan balik dari objek maupun subjek koordinasi tersebut, oleh sebab itu diperlukan perencanaan selanjutnya jika ada masalah dalam koordinasi tidak terpecahkan.

Dari wawancara dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kepenuhan Bapak Saiful Adnan pada tanggal 21 Februari 2022 diketahui bahwa:

“Langkah kegiatan untuk mewujudkan ketentraman di desa ini sudah banyak kita selenggarakan dan hampir semua masyarakat yang terlibat oleh karena itu kita terus semangat masyarakat agar selalu waspada dan ikut untuk membangun desa yang tentram dengan mendapatkan feedback dari pembangunan berupa pos kamling di setiap desa serta plang pembatas”

“sampai saat ini perubahan hasil kesepakatan belum ada dikarenakan perubahan hasil kesepakatan tentang penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman harus disetujui oleh orang-orang yang terkait”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kepenuhan Bapak Gustia Hendri pada tanggal 21 Februari 2022 menyatakan bahwa:

“Sejauh ini yang dikeluhkan masyarakat mengenai ketentraman desa yaitu pencurian hasil sawit petani. Ini sangat meresahkan masyarakat. Pemerintah kecamatan juga berkoordinasi dengan polsek kepenuhan terkait ketentraman dan ketertiban umum ini serta kami akan menambah plang jalan agar orang luar dan dalam tidak bisa keluar masuk seenaknya pada saat malam hari apalagi dengan membawa hasil tani tanpa keterangan jelas milik siapa “

Pernyataan informan terhadap indikator **kontinuitas perencanaan**, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pihak Kecamatan sudah sedikit mendapatkan *feedback* dari pembangunan pos kamling dan plang jalan namun masih ada juga pencurian hasil tani sehingga pihak desa harus menambahkan lagi plang jalan serta sampai saat ini belum ada perubahan hasil kesepakatan belum ada dikarenakan perubahan hasil kesepakatan tentang penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman harus disetujui oleh orang-orang yang terkait agar terciptanya penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ini.

Berdasarkan hasil observasi penulis lapangan, yang dilakukan pada tanggal 1 April 2022, yang mana penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman antara pihak Kecamatan dengan Pihak Desa adalah dengan membuat penambahan plang jalan dan menandai titik-titik rawan pelarian barang curian yang ada di Desa Kepenuhan Timur. Berikut adalah tabel rekap hasil observasi:

Tabel V.9. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Kontinuitas Perencanaan

| No. | Uraian | Keterangan |
|-----|---------------------|---|
| 1. | Bentuk pengamatan | Rapat atau musyawarah terkait pembentukan kegiatan pengamatan desa |
| 2. | Waktu kegiatan | Hari selasa tanggal 1 April 2022 |
| 3. | Tempat pengamatan | Kantor Desa |
| 4. | Aktor yang terlibat | Pihak kantor desa, ketua pemuda, RT, RW dan beberapa orang masyarakat yang mewakili undangan |
| 5. | Hasil observasi | Pihak kecamatan dan pihak desa melakukan pengkajian dalam hal menambahkan plang jalan dan menandai area pelarian dan rawan di desa Kepenuhan Timur sehingga lingkungan desa menjadi lebih tentram karena masyarakat sudah saling berkoordinasi dengan pihak keamanan maupun dengan perangkat desa sehingga apabila terjadi sesuatu maka sudah dapat menyelesaikan dengan baik |

Sumber : Hasil Observasi

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan hasil observasinya ialah pihak kecamatan dan pihak desa melakukan pengkajian dalam hal menambahkan plang jalan dan menandai area pelarian dan rawan di desa Kepenuhan Timur sehingga lingkungan desa menjadi lebih tentram karena masyarakat sudah saling berkoordinasi dengan pihak keamanan maupun dengan perangkat desa sehingga apabila terjadi sesuatu maka sudah dapat menyelesaikan dengan baik.

C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

Adapun faktor-faktor penghambat dalam Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, antara lain:

1. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program keamanan (siskamling). Dalam melaksanakan program keamanan (siskamling) yang disusun oleh pemerintah desa bersama RT, RW, Ketua Pemuda dan masyarakat, partisipatif masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap keamanan desa. Tetapi tidak semua masyarakat mau ikut serta dalam pelaksanaan program keamanan desa (siskamling) tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh kesibukan masyarakat dalam bekerja dan kurang sadarnya masyarakat akan perannya yang berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan program keamanan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari survey lapangan yaitu hanya sebagian besar saja yang datang turut melaksanakan program keamanan desa (siskamling).
2. Kurangnya kesadaran elemen masyarakat dalam menjaga harta bendanya seperti hewan ternak yang tidak dikandang dan lain sebagainya. Diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat tersebut agar menjaga, mengawasi dan fokus kepada harta bendanya agar tidak ada lagi kasus pencurian dalam penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa dikarenakan banyaknya jumlah desa yang tidak sebanding dengan jumlah aparaturnya keamanan yang berada di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa kurang

berkoordinasi tentang ketentraman dan ketertiban umum. Seharusnya Pemerintah Kecamatan harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa supaya hal-hal yang meresahkan masyarakat tidak terulang lagi.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat atas kesepakatan dan komitmen yang telah dibentuk oleh pihak Kecamatan Kepenuhan dengan pihak desa terkait hal jadwal ronda dan kegiatan lainnya yang berujung kepada penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
5. Belum optimalnya sarana prasarana yang diberikan oleh pihak Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu kepada pihak desa sehingga akan ditambah lagi sarana seperti pos keamanan, plang jalan dan penentuan terhadap titik-titik rawan pencurian dan pelarian barang curian di Desa terkait hal penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan kuisioner dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu apabila ditinjau dari dimensi dan indikatornya sudah terlaksana dengan baik. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti pengawasan secara berkala kepada desa, penyuluhan kepada masyarakat desa akan pentingnya menjaga harta bendanya, penambahan personil keamanan serta penambahan sarana prasarana dalam penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yaitu:
 - a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program keamanan (siskamling).
 - b. Kurangnya kesadaran elemen masyarakat dalam menjaga harta bendanya seperti hewan ternak yang tidak dikandang dan lain sebagainya.
 - c. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa dikarenakan banyaknya jumlah desa yang tidak sebanding dengan jumlah aparaturnya keamanan yang berada di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

- d. Kurangnya kesadaran masyarakat atas kesepakatan dan komitmen yang telah dibentuk oleh pihak Kecamatan Kepenuhan dengan pihak desa terkait jadwal ronda dan kegiatan lainnya.
- e. Belum optimalnya sarana prasarana yang diberikan oleh pihak Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu kepada pihak desa.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Penyelenggaraan Koordinasi Dalam Ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis menyarankan sebagai berikut

1. Kepada Kecamatan agar selalu melakukan pengawasan pada pihak desa secara berkala, melakukan penambahan personil keamanan dilihat dari tidak sebandingnya jumlah desa dengan personil keamanan kecamatan serta melakukan penambahan sarana prasarana keamanan kepada pihak desa demi terwujudnya ketentraman di masyarakat Kecamatan Kepenuhan terkait dengan penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Kepada Pihak Desa agar selalu melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Kepenuhan terkait ketentraman masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus yang tidak diinginkan demi terciptanya ketentraman di masyarakat Kecamatan Kepenuhan terkait dengan penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Kepada elemen masyarakat diharapkan agar memiliki rasa partisipasi dalam kegiatan siskamling desa serta memiliki kesadaran atas harta benda yang ia

miliki demi terciptanya ketentraman di masyarakat Kecamatan Kepenuhan terkait dengan penyelenggaraan koordinasi dalam ketentraman di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku:

- Abdul, Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adam's, Sexton, Adelaide Griffin, Manullang, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Anderson, James E, 2005, *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Alwis, 2002, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA), Volume 2 Nomor 1*, Pekanbaru.
- Amsyah, Zulkifli, 2005, *Manajemen Sistem Informasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edy Sukarno, 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fandy Tjiptono and Gregorius Chandra. 2007. *Service, Quality Satisfaction*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta:Grasindo.
- Hessel Nogi S. 2003. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia.
- Islamy, M. Man. 1984. *Prinsip-Prinsip Perumusan Negara*. Jakarta,Bumi Aksara.
- Justine Sirait. 1990. *Memahami Aspek-aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE.

- Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustopadidjaya. 1999, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: LAN.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia.
- Ratminto dan Winarsih Atik Septi.(2005). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasyid Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djembatan.Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Public, Konsep Teori Dan Praktek*,Alaf Riau Dan Prodi Ilmu Administrasi (PSIA) Pasca Sarjana Universitas Riau Pekanbaru.
- Soenarko, H. 2005. *Public Policy*. Surabaya. Airlangga University.
- Sudjana, Djudju, 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Syafiie. 2005. *Ilmu Pemerintatym (edisi revisi)*. Bandung: Mondar Maju
- Syarifudin, Ateng, 1999. *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung: Tarsito.
- Thoha, Miftah. 2002. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumentasi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 80 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan
- Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian (Skripsi), Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), edisi revisi, Badan penerbit Fisipol UIR. Pekanbaru, Tahun 2012.